

**TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA CIBUYUR
WARUNGPRING PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR KHAFIDIN
NIM. 1117040

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NUR KHAFIDIN**

NIM : **1117040**

Judul Skripsi : **Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan
Usia Dini di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang.**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang menyatakan



NUR KHAFIDIN
NIM. 1117040

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

JL. Puri Sejahtera 3, Blok c 10 Gejlik Kajen

Lamp : 2 (Dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nur Khafidin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid
c.q. ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

NAMA : **NUR KHAFIDIN**

NIM : **1117040**

JUDUL : **TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA CIBUYUR
WARUNGPRING PEMALANG**

Dengan ini memohon Skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Oktober 2022

Pembimbing



Abdul Hamid, M. A

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI PUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingsdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN. K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **NUR KHAFIDIN**
NIM : **1117040**
Judul : **TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA CIBUYUR
WARUNGPRING PEMALANG**


Telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing, 


Abdul Hamid, M. A
NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I


Prof. Dr. H. Makrum, M. Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II


Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 19801127201608 D1 097

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 196222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Besama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

جميلة امرأة ditulis *mar'atun jamīlatun*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dikembangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbanā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata. Huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di *yaumul kiamat*. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayah tercinta Bapak Wahyono dan ibu tersayang Ibu Tasripah, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta biaya yang cukup banyak kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh, dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan hidup serta kasih sayang-Nya kepada orang tua penulis.
2. Kakak tercinta Herry Lukito, dan Rizal Humami, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini supaya dapat melanjutkan kejenjang selanjutnya.
3. Kepada Ust. Fathurrahman, H. Abdul Kholiq, S.Pd.I, Ust. Kasturi, Ust. Mundzir Ibnu Masrur, S.Pdi, Ketua dan Penghulu KUA Warungpring yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Narasumber dari pelaku pernikahan dini yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa. Terutama teman-teman yang sudah wisuda terlebih dahulu yang sangat memberikan pukulan semangat kepada penulis.
6. Teman dekatku semuanya saja. Terimakasih telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan disaat penulis membutuhkannya. Semoga kita dapat bertemu lagi dan berbagi pengalaman dimasa depan nanti.
7. Teman-teman organisasi LPM Al Mizan dan IMPP-Pekalongan yang sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan berbagi wawasan, serta untuk pembaca yang budiman.

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga kembali”

-H.R Tirmidzi-



ABSTRAK

Khafidin. Nur. 2022. *Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing : Abdul Hamid, M.A.**

One of the conditions for a valid marriage in Islam is that the prospective bride and groom have reached puberty, as stipulated in the Marriage Law no. 16 of 2019 that the prospective husband is at least 19 years old and the prospective wife is at least 19 years old. However, the previous community thought that this was an oddity if women who married before the age of 16 years or men before the age of 19 were considered unnatural, so there were so many cases of early marriage in people's lives, especially in rural areas. In this case, religious leaders have a strategic role as agents of social change or development, who continuously monitor their own thoughts and activities as well as their own social and physical context.

From the above background, the researchers took the following formulation of the problem (1) How does early marriage occur in Cibuyur Warungpring Village, Pemalang?, (2) How do religious leaders respond to early marriage in Cibuyur Warungpring Pemalang Village?. To answer the formulation of the problem, research is carried out using field research (field research). The purpose of this study is to describe and analyze the reasons why people do early marriage in Cibuyur Warungpring Village, Pemalang and describe and analyze the responses of religious leaders to early marriage in Cibuyur Warungpring Pemalang Village. The approach used in this research is a qualitative approach with the type of field research (field research). Data collection techniques using, interviews, documentation. The data analysis technique uses the steps of data reduction, data presentation and data verification.

The results of this study indicate that: First, the reason for doing early marriage is pressure from parents due to cover the family's disgrace which if not doing marriage will add to the disgrace and harm in the family. With marriage, it can save the prospective child in the womb because before 6 months the child clearly has a biological father and is clear about his lineage. The other factors of early marriage are matchmaking factors, and economic factors. Second, the view of early marriage in the perspective of religious leaders in Cibuyur Village, namely 3 religious leaders said they should not or disagree with marriage at a young age on the grounds that there was still a lack of mental readiness and maturity when getting married and 1 religious figure said it was okay to do it. early marriage as long as they are ready to marry. The factors that oblige to get married are when there is an event of pregnancy outside of marriage, adultery.

Keywords: Religious Leaders, Early Marriage.

Salah satu syarat sahnya pernikahan di dalam islam adalah calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah baligh, seperti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan no. 16 tahun 2019 bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Tetapi bagi masyarakat terdahulu beranggapan hal ini merupakan keanehan jika wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun sudah dianggap tidak wajar, maka demikian banyak timbul kasus-kasus pernikahan usia dini dalam kehidupan masyarakat terutama di pedesaan. Dalam hal ini tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan, dimana yang terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka sendiri.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimanakah pernikahan usia dini terjadi di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang ?, (2) bagaimana tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang ?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka dilakukan penelitian dengan menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan masyarakat melakukan pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang dan mendeskripsikan dan menganalisis tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reserch*). Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, alasan melakukan pernikahan usia dini adalah desakan dari orang tua dikarenakan untuk menutupi aib keluarga yang mana jika tidak lakukan pernikahan akan menambah aib dan kemudharatan dalam keluarga. Dengan pernikahan maka dapat menyelamatkan calon anak didalam kandungan karena sebelum sampai 6 bulan anak tersebut jelas mempunyai ayah biologisnya dan jelas akan nasabnya. Adapun faktor yang lain dari pernikahan dini yaitu adanya faktor perjodohan, dan faktor ekonomi. *Kedua*, Pandangan terhadap pernikahan pernikahan usia dini dalam perspektif tokoh agama di Desa Cibuyur yaitu 3 tokoh agama mengatakan tidak boleh atau tidak setuju dengan adanya pernikahan di usia remaja dengan alasan masih kurangnya kesiapan mental dan kedewasaan ketika melakukan pernikahan dan 1 tokoh agama mengatakan boleh saja melakukan pernikahan dini asalkan sudah siap untuk melakukan pernikahan. Adapun faktor yang mewajibkan untuk melangsungkan pernikahan adalah ketika adanya peristiwa hamil diluar nikah, perzinahan.

Kata Kunci : Tokoh Agama, Pernikahan Usia Dini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “***Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang***” telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak LC. M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardan, M.Sy., selaku sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi serta amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Amiin*.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Penulis

NUR KHAFIDIN

1117040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	22
BAB II PERNIKAHAN USIA DINI DAN KLASIFIKASI	
USIA DINI	
A. Pernikahan Usia Dini	23
1. Pengertian Pernikahan.....	23
2. Pengertian Pernikahan Usia Dini	24
B. Klasifikasi Remaja.....	30
C. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini	34
D. Dampak Pernikahan Usia Dini	39

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Cibuyur 42

B. Alasan Melakukan Pernikahan Usia Dini..... 43

C. Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Usia Dini
Di Desa Cibuyur 47

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Desa
Cibuyur 55

B. Analisis Terhadap Tanggapan Tokoh Agama Terhadap
Pernikahan Usia Dini Di Desa Cibuyur 63


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN 80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Ust. Fathurrahman, S.Pd

Lampiran 2 Pedoman Wawancara H. Abdul Kholiq, S.Pd.I

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Ust. Kasturi

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Ust. Mundzir Ibnu Masrur, S.Pd.I

Lampiran 5 Pedoman Wawancara Yogi Gunawan Saputra Dan Diana Jelfa Alpia


Lampiran 6 Pedoman Wawancara Ginanjar Tri Setyo Dan Rani Apriyanti

Lampiran 7 Pedoman Wawancara Akhmad Wildan Dan Nurul Alifah

Lampiran 8 Pedoman Wawancara Abduh Kafabihi Dan Tika Aesya Mariawati

Lampiran 9 Pedoman Wawancara Moh. Amin (Alm) dan Mulyani

Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan pernikahan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai seorang istri. Ikatan ini sekuat mungkin harus dijaga keutuhannya oleh suami dan istri sampai akhir hayat sebab perkawinan adalah ikatan istimewa yang berbeda dengan ikatan lainnya. Dalam upaya menjaga status yang istimewa tersebut, ditambah pula dengan keinginan agar tujuan ikatan dapat tercapai secara maksimal, maka dibutuhkan sejumlah syarat dan rukun. Kehadiran syarat dan rukun perkawinan, pada hakikatnya bertujuan agar terjamin keutuhan ikatan perkawinan. Dan pada akhirnya agar tercapai kehidupan yang tentram, damai dan penuh kasih sayang, sebagai tujuan perkawinan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum ayat 21).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan adanya pasangan, kedua belah pihak dapat bersenang-senang, tidak kesepian, memperoleh manfaat adanya anak, serta mendidik mereka dan cenderung kepada pasangannya. Dan menetapkan bahwa dari diri mereka terdapat ketentraman dan ketenangan bagi jiwa masing-masing. Hal ini karena Allah memberikan rasa kasih sayang kepada kita supaya dapat melangsungkan pernikahan.

Akad nikah bersifat suci, berdimensi vertikal dan horizontal, oleh karena itu meski akad nikah juga merupakan kontrak antara dua pihak, tetap ia bersifat suci, ilahiya, spiritual. Nikah bersifat vertikal karena mempunyai dimensi ibadah bagi yang melaksanakannya, nikah bersifat sosiologis horizontal karena bukan saja menyangkut dua individu, tetap dua keluarga besar dan bahkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu benar lah bila agama menyebut akad nikah sebagai *“mitsaqan ghalizhan”* janji yang sangat kuat.¹

Salah satu syarat sahnya pernikahan di dalam Islam adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita sudah baligh. Maksud dari baligh adalah

¹ Najib Anwar, Dilema Kawin Sirri, dalam BP4 Pusat, *Majalah Perkawinan & Keluarga* Nomor 480/2012, h. 16-17.

bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan atau kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah), keluar air sperma bagi laki-laki dan keluar *haid* bagi wanita, dan secara psikis, ia sudah bisa membedakan mana yang *haq* dan mana yang *batil*, sehingga ia dapat dibebani *taklif* (pembebanan hukum).²

Dalam undang-undang perkawinan UU Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.³ Dengan demikian menurut hukum islam dan undang-undang, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 19 tahun (bagi wanita) adalah pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun sudah dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya. Banyak kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan

² Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang termuat dalam Nabi Isa Muhammad ibn Isa Saurah, Sunan al-Tirmidzi al-jami al-Shahih, (Beirut : Daar al-Ma'rifat, 2002), h. 114.

³ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, h. 10.

bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berfikir panjang akan dampak negatifnya.

Dalam kehidupan masyarakat pernikahan usia dini masih sering terjadi, terlebih di pedesaan. Salah satunya di Desa Cibuyur merupakan sebuah desa di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dengan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4 kasus pernikahan usi dini di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring dan terdapat 1 kasus yang tidak tercatat secara hukum (nikah siri).

DATA PERNIKAHAN DIBAWAH 19 TAHUN
DESA CIBUYUR TAHUN 2021

NO	TANGGAL MENIKAH	NAMA SUAMI	USIA SUAMI	STATUS SUAMI	NAMA ISTRI	USIA ISTRI	STATUS ISTRI
1	03/06/2021	YOGI GUNAWAN SAPUTRA	20	JEJAKA	DIANA JELFA ALPIA	18	PERAWAN
2	04/06/2021	GINANJAR TRI SETYO	25	JEJAKA	RANI APRIYANTI	17	PERAWAN
3	9/25/2021	AKHMAD WILDAN	23	JEJAKA	NURUL ALIFAH	17	PERAWAN
4	11/12/2021	ABDUH KAFABIHI	21	JEJAKA	TIKA AESYA MARIAWATI	18	PERAWAN

Pada dasarnya masyarakat Desa Cibuyur dari dulu melakukan pernikahan di saat umur mereka masih 16-17 tahun untuk perempuan dan 19-21 tahun untuk laki-laki.⁴ Biasanya masalah ekonomi menjadi faktor utama seseorang melaksanakan pernikahan usia dini namun tidak demikian yang terjadi di Desa Cibuyur. Pendidikan yang rendah menjadi faktor utamanya dan dorongan orang tua menjadi salah satu faktor pendukung, bahkan beberapa orang tua sanggup membiayai rumah tangga anaknya. Orang tua akan lebih mendukung

⁴ Data Usia Kawin KUA Warungpring, tanggal 22 Juni 2021.

anaknyā menikah di usia belia daripada anaknyā sekolah sampai jenjang lebih tinggi.⁵

Belum lagi, kita dihadapkan pada tantangan lunturnya sakralitas lembaga perkawinan, meskipun belum terjadi atau tidak seburuk seperti halnya yang dialami Negara-negara Barat, dimana lembaga perkawinan yang sebelumnya merupakan ikatan keagamaan dan bernilai sakral berubah menjadi ikatan yang hanya formalitas dan kehilangan makna hakikinya. Dalam kondisi seperti ini kehidupan perkawinan dijalani orang hanya memenuhi kebutuhan biologisnya atau untuk kepentingan status saja.⁶

Selain peran dari pemerintah, dalam hal ini adalah tokoh agama Desa Cibuyur dalam mencegah pernikahan usia dini jelas dibutuhkan peranannya. Tokoh agama seperti kiai atau ustad di Desa Cibuyur mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat, dimana petuah atau nasehat-nasehatnya diterima oleh masyarakat.

Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu pertama, peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu. Ketiga, peran

⁵ Wawancara dengan Fathurrahman, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Warungpring, 7 Juli 2021.

⁶ M. Fuad Nasar, Refleksi Setengah Abad BP4: Penguatan Peran BP4 di Tengah Tingginya Angka Perceraian, dalam BP4 Pusat, Majalah Perkawinan & Keluarga Nomor 480/2012, h. 11.

membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan. Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Agen terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita. Dan menghambat kreativitas serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas.⁷

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran tokoh agama Desa Cibuyur mewakili peran pemerintah dalam bidang agama seperti kiai dan ustad sebagai partisipasi aktif masyarakat, dalam pencegahan pernikahan usia dini di Desa Cibuyur, sehingga dapat meminimalisir praktek pernikahan usia dini di Desa Cibuyur.

Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran tokoh agama dalam upaya mengatasi atau meminimalisir pernikahan usia dini di Desa Cibuyur dalam skripsi yang berjudul **“TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA CIBUYUR WARUNGPRING PEMALANG”**.

⁷ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet. Ke-1, h. 25-27.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pernikahan usia dini terjadi di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang ?
2. Bagaimana tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan masyarakat melakukan pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring pemalang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi setiap orang untuk memahami bagaimana pernikahan usia dini tersebut dan sebagai referensi untuk mahasiswa dan tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya baik bagi guru maupun siswa.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, di antaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Arif Hidayat yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan usia Dini (Studi Kasus Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”.⁸ Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kinerja atau peran KUA dalam administrasi, penyuluhan, dan mensosialisasikan pencegahan pernikahan di usia dini, dan ini bekerja sama dengan tokoh agama setempat.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Arif Hidayat dengan penelitian penulis adalah penelitian Arif Hidayat berfokus pada peran KUA dalam mengadministrasi persyaratan pernikahan dan beserta penyuluhan-penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada Tokoh Agama setempat dalam mengupayakan pencegahan pernikahan usia dini tidak terjadi lagi.

Skripsi yang ditulis oleh Dade Achmad Nasrullah yang berjudul “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kab Bogor”.⁹ Dari hasil penelitian ini adalah lebih berperan kepada KUA dan sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat agar tidak terjadi perkawinan di usia dini.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Dade Achmad Nasrullah dengan penelitian penulis adalah penelitian Dade Ahmad N

⁸ Arif Hidayat. *skripsi*. “Peranan Kantor Urusan Agama dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi Kasus Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

⁹ Dade Achmad Nasrullah, *skripsi*, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

berfokus lagi kepada peran yang dilakukan oleh KUA dalam mensosialisasikan undang-undang pernikahan kepada masyarakat supaya mencegah pernikahan usia dini. Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada peran Tokoh Agama setempat dalam mensyiarkan ajaran agama Islam dan larangan-larangan dalam melakukan hubungan pernikahan.

Skripsi yang ditulis oleh Afandi Sabili yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”.¹⁰ Dari hasil penelitian ini adalah lebih kepada pengaruh negatif ketika melakukan perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Afandi Sabili dengan penelitian penulis adalah penelitian Afandi Sabili berfokus pada dampak negatif yang terjadi ketika melakukan pernikahan di bawah umur. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pencegahan Tokoh Agama dalam menanggulangi pernikahan usia dini supaya tidak terjadi dampak negatif terhadap keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Alvina Maula Azkia yang berjudul “Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Tokoh NU Pesantren Dan Tokoh NU Kampus Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹¹ Dari hasil penelitian ini

¹⁰ Afandi Sabili, skripsi, “Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

¹¹ Alvina Maula Azkia, skripsi, “Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Tokoh NU Pesantren Dan Tokoh NU Kampus Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

adalah adanya perbedaan pendapat antara tokoh NU pesantren dan tokoh NU kampus terhadap hukum pernikahan di bawah umur. Tokoh NU pesantren lebih mengutamakan usia baligh adalah syarat diperbolehkannya menikah. Sedangkan Tokoh NU melarang pernikahan di bawah umur karena lebih banyak mudharatnya dibandingkan maslahatnya, dan juga perlu adanya kesiapan dari kedua belah pihak.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Alvina Maula Azkia dengan penelitian penulis adalah penelitian Alvina Maula Azkia berfokus pada hukum melakukan pernikahan dibawah umur dalam perspektif Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus. Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada pencegahan Tokoh Agama dalam menyikapi dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Artikel yang ditulis oleh Ellen Pesak yang berjudul “Analisis Kualitatif Budaya Minahasa Dalam Perkawinan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga”.¹² Dari hasil penelitian ini adalah menjelaskan Risiko terjadi perkawinan dini, dan dampak negatif dari perkawinan dini pada kehidupan keluarga dan masyarakat. Terjadinya pernikahan usia dini adalah kurangnya perhatian, motivasi dan pengasuhan kasih sayang orangtua terhadap remaja, serta masyarakat kurang memperhatikan kenakalan anak remaja saat bergaul pada masa pubertas.

¹² Ellen Pesak, 2020, “Analisis Kualitatif Budaya Minahasa Dalam Perkawinan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga”, *JIDAN: Jurnal Ilmiah Bidan*, Vol. 7 No. 2.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Ellen Pesak dengan penelitian penulis adalah penelitian Ellen Pesak berfokus pada hasil analisis terhadap penyebab terjadinya pernikahan usia dini dalam budaya orang Minahasa. Dan menjelaskan dampak-dampak negatif ketika melakukan pernikahan di usia dini. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada peran para Tokoh Agama dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini, sehingga tidak terjadinya dampak-dampak negatif yang akan terjadi pada keluarga.

Penelitian yang ditulis oleh Baiq Yuni Fitri Hardiyanti yang berjudul “Intervensi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Pada Tradisi Nikah Suku Sasak Dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB”.¹³ Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya angka kehamilan yang semakin tinggi dan kelahiran pada usia remaja disebabkan oleh sering terjadinya budaya “Merarik” (kawin lari). Hal ini yang menjadikan tingginya angka kehamilan dan kelahiran di Kabupaten Lombok. Dengan mengoptimalkan peran tokoh agama setempat supaya dapat mencegah terjadinya lonjakan pernikahan di usia dini.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Baiq Yuni Fitri Hardiyanti dengan penelitian penulis adalah Baiq Yuni Fitri Hardiyanti berfokus pada peran tokoh agama dalam *mengintervensi* terhadap tradisi kawin lari

¹³ Baiq Yuni Fitri Hardiyanti, 2018, “*Intervensi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Pada Tradisi Nikah Suku Sasak Dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Ntb*”, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 21 No. 3.

supaya dapat mencegah pernikahan di usia dini. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada peran langsung Tokoh Agama terhadap masyarakat setempat supaya mencegah pernikahan usia dini.

Artikel yang ditulis oleh Desliana yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah para tokoh masyarakat berpendapat bahwa pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan Rasul SAW. Akan tetapi pernikahan dalam agama Islam adanya kesiapan fisik dan mental dalam menjalankan pernikahan. Sehingga apabila kesiapan fisik dan mental ini disiapkan maka pernikahan usia dini tidak akan terjadi.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Desliana dengan penelitian penulis adalah Desliana berfokus pada pandangan para tokoh masyarakat dalam menyikapi pernikahan usia dini di Kota Palembang, serta peran sosial budaya dan Pendidikan dalam pencegahan pernikahan usia dini. Sedangkan penulis terfokus pada tokoh agama setempat dalam mengupayakan serta mengoptimalkan pencegahan pernikahan usia dini.

2. Kerangka Teori

a. Pernikahan

Menurut etimologi, kata pernikahan berasal dari Bahasa Arab yakni *nakaha* (نكاح) dan memiliki sinonim *zawaj* (زواج) kedua kata tersebut banyak ditemukan dalam Al-Qur`an dan Hadits Nabi

¹⁴ Desliana, 2021, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang, *Intizar*, Vol. 27 No. 1.

Muhammad SAW, yang juga banyak digunakan oleh bangsa Arab dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari.¹⁵ Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur`an surat An-Nur ayat 32 yang menjelaskan tentang pernikahan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur : 32).¹⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan (No 1 th 1974) tentang perkawinan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

¹⁵ Syarifudin, A., “Garis-Garis Besar Fiqh”. Cet. Ke-2. Jakarta: Prenada Media, 2005.

¹⁶ Departemen Agama RI, “Al Quran dan Terjemahannya 30 Juz”, Jakarta: Pustaka Amani, 2005, h. 494.

¹⁷ Tim Permata Pres, “Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan”, Permata Pres: 2015, h. 2.

b. Pernikahan Usia Dini

Kata dini dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu hal yang belum pada waktunya.¹⁸ pernikahan usia dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁹ Jadi dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin C disebutkan: "Keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak - anak. Secara jelas undang-undang ini menyatakan tidak seharusnya pernikahan itu dilakukan oleh mereka yang masih usia remaja atau

¹⁸ <http://kbbi.web.id/dini>

¹⁹ Tim Permata Pres, "*Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan*", Permata Pres: 2015, h. 3.

masih usia dini. Dengan harapan anak-anak masih menikmati masa remajanya dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Praktek pernikahan anak di usia dini yang marak terjadi dikalangan masyarakat Muslim merupakan konsekuensi pandangan dalam Fiqh yang pada umumnya menganggap sah. Di dalam literatur islam klasik, sebenarnya tidak disebutkan berapa batas usia dalam sebuah pernikahan. Mustafa al-Siba'I dalam Al-Mar'ah bayn al-Fiqh wa al-Qanun menyebutkan tiga pendapat ulama tentang pernikahan anak.

Pendapat pertama membolehkan secara mutlak pernikahan usia dini baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Dasarnya adalah hadis yang diriwayat Aisyah R.A:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ

تِسْعِ سِنِينَ.

“Aisyah, beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi aku ketika aku berumur enam tahun dan berumah tangga denganku ketika aku berumur sembilan tahun”. (H.R Muslim, no. 1422).

Dalam hadis ini oleh para fuqaha dipahami bahwa bahwa Rasulullah menikahinya ketika ia berusia 6 tahun, dan hidup bersama setelah usianya 9 tahun. Dari pemahaman itu, maka pernikahan anak-

anak seakan memiliki landasan yang nash dalam Islam. Praktik pernikahan anak dalam masyarakat mengacu pada zaman tersebut.²⁰

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*Hifz al-Nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya genealogi (jalur keturunan) akan semakin kabur.²¹

Fenomena yang terjadi saat sekarang banyak muda mudi yang melakukan pernikahan dibawah umur 18 tahun dengan alasan hamil duluan. Anak SMP, SMA, bahkan anak-anak SD pun sudah ada yang menikah. Sudah pantaskah mereka melakukan pernikahan dengan usia yang begitu muda. Walaupun begitu, dalam konteks beberapa budaya, pernikahan usia dini bukanlah sebuah masalah, karena pernikahan usia dini sudah menjadi kebiasaan. Tetapi, dalam konsep perkembangan, pernikahan usia dini akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari karena pernikahan usia dini tersebut.

²⁰ Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, "*Maktabah al-Syamilah*", Beirut: Dar Ihya' al-Turath, h. 1039.

²¹ Ibrahim, al-Bajuri, Vol.2, Semarang: Toha Putra, h. 90.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengenai tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini pada usia remaja di Desa Cibuyur Warungpring Pemasang, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini serta mengungkapkan fakta yang ada di tempat penelitian mengenai bagaimana pernikahan usia dini dilakukan di cibuyur warungpring.

Menurut W. Lawrence dalam bukunya Moh Slamet Untung, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk mencari kenyataan sosial yang berfokus pada suatu proses atau peristiwa. Sedangkan menurut Prof. Lexy J. Moleong dalam bukunya Moh. Slamet Untung mendeskripsikan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memahami fenomena yang dialaminya, tindakan secara holistik dan mendeskripsikan melalui bentuk kata-kata dengan metode ilmiah.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitiannya yaitu sumber data primer dan sekunder :

²² Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*, (Yogyakarta: Litera, 2019), h. 196-197.

a. Sumber data primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh dari cerita para pelaku peristiwa itu sendiri, dan atau saksi mata yang mengalami dan mengetahui peristiwa tersebut.²³ Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah segala informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan usia dini dan tokoh agama.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh peneliti secara langsung dari subjek, melainkan diperoleh melalui pihak lain. Informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.²⁴ Data yang diperoleh ini bersumber dari data yang sifatnya sebagai pendukung data primer. dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku yang sesuai dengan pokok penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data

²³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 205.

²⁴ Saeful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), h. 92.

penelitian.²⁵ Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada narasumber untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁶ Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang pernikahan usia dini yang terjadi di desa cibuyur warungpring dan tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini di desa cibuyur warungpring. Data hasil wawancara diperoleh dari sumber data penelitian, yaitu pelaku pernikahan usia dini dan tokoh agama.
- b. Dokumentasi, adalah Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁷ Dengan dokumentasi, peneliti melakukan pengumpulan data dari bukti berbagai gambar yang diambil dari lapangan sebagai penguat dari observasi dan

²⁵ Suwartono, *Dasar-dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: CV andi offset, 2014), h. 41.

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian , Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, h. 138.

²⁷ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 143.

wawancara. dokumentasi digunakan untuk tanda bukti atau sebagai penguat bagi informasi yang disampaikan.

4. Teknis Analisi Data

Data yang didapatkan melalui penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai fokus penyederhanaan data, pemilihan, dan pengabstrakan dari transformasi data-data besar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pemfokusan pada teknik ini akan dilakukan dengan peneliti memfokuskan pelaku pernikahan usia dini dan tokoh agama yang menanggapi hal tersebut. Pemfokusan data akan dilakukan pada tanggapan tokoh agama terhadap kasus pernikahan usia dini di desa cibuyur warungpring. Dan juga dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada tokoh agama di lingkungan tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian berbagai informasi yang disusun secara sistematis sehingga beberapa hal yang mungkin untuk dilakukan sebuah pengambilan kesimpulan dan tindakan. Data tersebut disajikan Penyajian dapat berupa grafik, bagan, dan matrik. Dalam penelitian ini

data yang akan disajikan berupa data bentuk deskripsi dari penggambaran tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Tahapan verifikatif dilakukan diawali dengan permulaan, pengumpulan data, pembuatan kerangka, penjelasan dari konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan sebab akibat serta proposisi.²⁸ Melakukan verifikasi ulang dengan mengaitkan kebenaran data sesuai dengan keadaan real di lapangan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan proposal ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penulisannya, sehingga terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah. Berangkat dari alasan tersebut, maka penulis menyusun sistematika penulisan proposal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi proposal yang meliputi : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan penelitian. *Pertama* teori

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, h. 31

tentang pernikahan usia dini, pengertian pernikahan, dan pengertian pernikahan usia dini *Kedua* klasifikasi remaja, pengertian remaja. *Ketiga* faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini. *Keempat* dampak pernikahan usia dini.

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang data penelitian tentang Tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring Pematang yang terdiri dari tiga sub bab. *Pertama* Profil Desa Cibuyur Warungpring Pematang. *Kedua* Pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring Pematang. *Ketiga* Tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring pematang.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini memaparkan hasil penelitian tentang tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring Pematang, yang meliputi: *Pertama*, Analisis Pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring Pematang . *Kedua* Analisis Tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini di Desa Cibuyur Warungpring pematang.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pernikahan usia dini dan pandangan para Tokoh Agama di Desa Cibuyur, dapat disimpulkan sebagai berikut.


1. Alasan melakukan pernikahan usia dini, yaitu adanya desakan dari orang tua dikarenakan untuk menutupi aib keluarga yang mana jika tidak melakukan pernikahan akan menambah aib dan kemudharatan. Dengan pernikahan maka dapat menyelamatkan calon anak didalam kandungan karena sebelum sampai 6 bulan anak tersebut jelas mempunyai ayah biologisnya dan jelas akan nasabnya. Adapun faktor yang lain dari pernikahan usia dini yaitu adanya faktor perjodohan, dan faktor ekonomi.
2. Tanggapan Tokoh Agama di Desa Cibuyur terhadap pernikahan usia dini yaitu, 3 Tokoh Agama mengatakan bahwa, tidak boleh atau tidak setuju dengan adanya pernikahan di usia dini. Dengan alasan masih kurangnya kesiapan mental dan kedewasaan ketika menikah. Dan 1 Tokoh Agama mengatakan boleh saja melakukan pernikahan usia dini asalkan sudah siap untuk melakukan pernikahan. Adapun faktor yang mewajibkan untuk melangsungkan pernikahan adalah adanya peristiwa hamil diluar nikah, dan perzinaan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan tema pandangan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca yang budiman.

1. Sebagai orang tua seharusnya lebih memberikan wawasan bahwa bahayanya pernikahan usia dini jika dilakukan. Dan selalu menjaga komunikasi yang baik dan lancar dengan anak.
2. Orang tua harus lebih memperhatikan dan menjaga pergaulan anak sehingga masih dalam pergaulan yang baik dan benar.
3. Pemerintah diharapkan memberi penyuluhan terhadap remaja yang siap siap menikah. Terkait dampak-dampak pernikahan usia dini, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti dampak pernikahan usia dini.

Demikian saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca yang budiman, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, sekian dan terimakasih.




DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil.2022. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Bajuri, Ibrahim. Vol.2. Semarang: Toha Putra.
- Anwar, Najib. 2012. Dilema Kawin Sirri dalam BP4 Pusat. *Majalah Perkawinan & Keluarga* Nomor 480.
- Apriyanti, Rani. 2021. Hasil Keterangan wawancara pribadi : 11 Juli 2021, kediaman Ginanjar Tri Setyo dusun ca desa cibuyur, pukul 09.00 WIB.
- Apriyanti,Rani. 2022.Hasil wawancara pribadi : 11 Juli 2022, kediaman Yogi Gunawan Saputra dusun randu desa cibuyur. pukul 09.00 WIB.
- At-tirmidzi. 2002. termuat dalam Abi Isa Muhammad ibn Isa Saurah. Sunan al-Tirmidzi al-jami al-Shohih. Bairut : Daar al-Ma'rifat.
- Azkie, Alvina Maula skripsi. 2020. *"Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Tokoh NU Pesantren Dan Tokoh NU Kampus Di Daerah Istimewa Yogyakarta"*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Azwar, Saeful. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Data Usia Kawin KUA Warungpring. 2021. tanggal 22 Juni.
- Departemen Agama RI. 2005.*"Al Quran dan Terjemahannya 30 Juz"*.Jakarta: Pustaka Amani.
- Desliana. 2021. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang. *Intizar*.Vol. 27 No. 1.
- Diakses melalui <http://cibuyur.desa.id/demografi/> pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 21:44
- Diaksesmelalui http://id.m.wikipedia.org/wiki/Cibuyur,_Warungpring,_Pemalang pada tanggal 2 Juli 2022 pukul 21:31
- Fathurrahman. 2021. Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Warungpring. Tanggal 7 juli
- Fitri Hamidiyanti, Baiq Yuni. 2018.Intervensi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Pada Tradisi Menikah Suku Sasak Dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Ntb. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*.Vol. 21 No. 3.

- Handayani, Eka Yuli. 2014. "*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*". Jurnal Maternity and Neonatal. Vol.1. No.5.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, Arif. 2018. *skripsi*. "Peranan Kantor Urusan Agama dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi Kasus Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas". Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Hurluck, Elizabeth B. 2003. "*Psikologi Perkembangan*". Jakarta: Erlangga.
- Ibnu Masrur, Ust. Mundzir. 2022. Hasil keterangan wawancara : 20 Juli 2022, Dusun Kranding Timur Desa Cibuyur (Pondok Pesantren Al-Bahrain Fadhilatul Qur'an) pukul 21.00 WIB.
- Juhaeria Juju, Imaningrum Syahrani. 2014. "*Hubungan Pernikahan (16-20 tahun) dengan Konsep Dini Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kec. Blanakan Kab. Sumbang*". Jurnal Kesehatan Pringan. Vol. 1.No. 3.
- Kartikawati, Djamilah Reni. 2014. "*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda*". Vol.3. No.1.
- Kawasati, Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* . Sorong : Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.
- Kholiq, H. Abdul S.Pd.I. 2022. Wawancara dengan kiai NU : 18 Juli 2022, Dusun CA Desa Cibuyur (kediaman H. Abdul Kholiq) pukul 16.00 WIB.
- Kholiq, H. Abdul. 2022. Hasil keterangan wawancara pribadi : 18 Juli 2022, Dusun CA Desa Cibuyur (kediaman H. Abdul Kholiq) pukul 16.00 WIB
- Mariawati, Tika Aesya. 2022. Hasil wawancara pribadi : 14 Juli 2022, kediaman Tika Aesya Mariawati dusun krajan timur desa cibuyur. pukul 09.32 WIB.
- Masrur, Ust. Mundzir Ibnu S.Pd.I. 2022. Wawancara : 20 Juli 2022 di Dusun Kranding Timur Desa Cibuyur (Pondok Pesantren Al-Bahrain Fadhilatul Qur'an) pukul 21.00 WIB.
- Mawardi, Marmiati. 2012. "*Problematika Perkawinan di Bawah Umur*" Vol. 19. No. 02.
- Mubasyarah. "*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*".

- Mulyani. 2022. Hasil wawancara pribadi : 15 Juli 2022, kediaman Moh. Amin (Alm) dusun CA desa Cibuyur. pukul 08.30 WIB.
- Muslim, Sahih Muslim. Juz 2. *"Maktabah al-Shamilah*. Beirut: Dar Ihya` al-Turath.
- Nasar, M. Fuad. 2012. Refleksi Setengah Abad BP4: Penguatan Peran BP4 di Tengah Tingginya Angka Perceraian, dalam BP4 Pusat, Majalah Perkawinan & Keluarga Nomor 480.
- Nasrullah, Dade Ahmad Nasrullah. 2014. *Skripsi*. "Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian , Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*.
- Pesak, Ellen. 2020. Analisis Kualitatif Budaya Minahasa Dalam Perkawinan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga. *JIDAN: Jurnal Ilmiah Bidan*. Vol. 7 No. 2.
- Rasjid, Sulaiman. 2000. *"Fiqh Islam"*, Cet. Ke- XXXIII, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Sabili, Afandi. 2018. *Skripsi*. "Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Semarang: UIN Wali songo.
- Santrock, Jhon W. 2002. *"Adolenscence Perkembangan Remaja"*. Jakarta: Erlangga.
- Saputra, Yogi Gunawan. 2022. Hasil wawancara : 10 Juli 2022, kediaman Ginanjar Tri Setyo dusun CA Rt 47 Rw 06 desa cibuyur. pukul 09.25 WIB.
- Sarlito W, Sarwono. 2004. *"Psikologi Remaja"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraisy. 1997. *"Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu`i atas Berbagai Persoalan Umat"*. Cet. Ke-6. Bandung: Mizan.
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: CV andi offset.
- Syarifudin, A. 2005. *"Garis-Garis Besar Fiqh"*. Cet. Ke-2. Jakarta: Prenada Media.

- Tim Permata Pres. 2015. *“Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan”*. Permata Pres.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA. 2007. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bandung : FOKUSMEDIA. Cet. Ke-2 10.
- Untung, Moh. Slamet. 2019. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Litera.
- Ust Fathurrahman. 2022. Hasil keterangan wawancara pribadi : 17 Juli 2022, Dusun Krajan Desa Datar (Majelis Taklim Fathul Huda) pukul 21.10 WIB.
- Ust. Fathurrahman. 2022. Wawancara dengan kiai NU : 17 Juli 2022, Dusun Krajan Desa Datar (Majelis Taklim Fathul Huda) pukul 21.10 WIB.
- Ust. Kasturi. 2022. Hasil keterangan wawancara pribadi dengankiai NU : 19 Juli 2022 , Dusun Kranding Timur Desa Cibuyur (kediaman Ust. Kasturi) pukul 17.00 WIB.
- Ust. Kasturi. 2022. Wawancara dengan kiai NU : 19 Juli 2022, Dusun Kranding Timur Desa Cibuyur (kediaman Ust. Kasturi) pukul 17.00 WIB.
- Wildan, Akhmad. 2022. Hasil wawancara pribadi : 12 Juli 2022, kediaman Akhmad Wildan dusun kranding barat desa cibuyur. pukul 10.30 WIB.
- Yulianti, Dwi. 2010. *“Bermain Sambil Belajar Sains di Taman Kanak-Kanak”*. Jakarta: PT Index.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ust. Fathurrahman, S.Pd
Jabatan : Pengasuh Majelis Taklim Fathul Huda Warungpring
Waktu : 17 Juli 2022 pukul 21.10 WIB
Tempat : Desa Datar Dusun Krajan Kecamatan Warungpring (Majelis Taklim Fathul Huda)

Hasil wawancara

1. Biodata Tokoh Agama

Riwayat pendidikan : Pondok Pesantren Nurul Huda Kecamatan Moga, S1 STIT Pematang.

2. Pernikahan usia dini yang kerap terjadi dikalangan remaja yang masih belum siap membina rumah tangga dan ada juga pernikahan usia dini dikarenakan perbuatan perzinaan, bagaimana menurut pandangan Tokoh Agama terhadap pernikahan usia dini tersebut ?

“Pernikahan itu pada dasarnya mempunyai lima hukum melakukan pernikahan. Pertama wajib, yaitu dimana apabila seorang laki-laki yang berada disuatu tempat yang mana membuat nafsunya tidak bisa ditahan, dan tidak bisa untuk menahan dirinya dari zina mata. Maka pernikahan itu diwajibkan untuk laki-laki ini, supaya bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina.”

“Kedua haram, yaitu apabila seorang laki-laki yang menikahi wanita hanya untuk memuaskan nafsunya saja dan tidak atas nama mencintai ataupun menjaga diri dari zina. Hal ini yang menjadikan pernikahan itu haram, karena menjadikan seorang istri sebagai tempat pelampiasan nafsu saja dan tidak menjaga kehormatan seorang istri. Ketiga mubah, yaitu pernikahan yang dilakukan cuma-cuma. Tidak ada kegiatan apapun

dari seorang laki-laki dan calon istrinya, intinya hanya menikah saja cukup.”

“Keempat makruh, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum mapan dan belum bisa membina keluarga. Maksud disini yaitu mapan dalam menafkahi diri sendiri dan menafkahi calon istri. Apabila laki-laki tersebut masih menganggur dan belum ada pemasukan sehari-hari maka makruh hukumnya melakukan pernikahan. Kelima sunnah, pernikahan sunnah adalah apabila seorang laki-laki yang sudah dewasa dalam berpikir serta mapan dan siap menafkahi secara jasmani dan rohani. Laki-laki demikian yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, supaya menyegerakan pernikahan. Yang mana tidak mengedepankan nafsu saja ketika menikah tetapi lebih mengutamakan kesiapan diri dan materi ketika ingin melakukan pernikahan”.



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : H. Abdul Kholiq, S.Pd.I
 Jabatan : Pengasuh TPQ Bahrul Ulum Dusun CA Desa Cibuyur
 Waktu : 18 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB
 Tempat : Dusun CA Rt 42 Rw 06 Desa Cibuyur

Hasil wawancara

1. Biodata Tokoh Agama

Riwayat pendidikan : S1 Sekolah Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Pekalongan.

2. Pernikahan usia dini yang kerap terjadi dikalangan remaja yang masih belum siap membina rumah tangga dan ada juga pernikahan usia dini dikarenakan perbuatan perzinaan, bagaimana menurut pandangan Tokoh Agama terhadap pernikahan usia dini tersebut ?

“minimnya ilmu agama dan ilmu pendidikan. Ukuran dewasa dalam kontek agama yaitu Cuma baligh saja. Tetapi dalam nyatanya dewasa itu mencakup pola pikir dan tingkah laku dalam menanggapi keadaan lingkungan. Anak zaman sekarang belum baligh saja sudah kelihatan dewasa ini semua gara-gara film di televisi karena mereka mencontoh perilaku dari film itu. Zaman sekarang itu anak ya harus didorong kepada kebaikan kalau perlu dititipkan di pondok, kalau tidak dikontrol, jangan sampai dibiarkan saja supaya tidak melakukan hal tidak-tidak. Harapan saya kalau sudah terjadi seperti itu anak harus diajari belajar tentang hakikat sebuah pernikah biar menjadi bekalnya nanti dalam menjalani hubungan suami istri”.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ust. Kasturi
 Jabatan : Pengajar Kitab-Kitab Fiqih Pondok Pesantren Al Hikmah Mereng
 Warungpring
 Waktu : 19 Juli 2022 Pukul 17.00 WIB
 Tempat : Dusun Kranding Timur Desa Cibuyur Warungpring

Hasil wawancara

1. Biodata Tokoh Agama

Riwayat pendidikan : Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

2. Pernikahan usia dini yang kerap terjadi dikalangan remaja yang masih belum siap membina rumah tangga dan ada juga pernikahan usia dini dikarenakan perbuatan perzinaan, bagaimana menurut pandangan Tokoh Agama terhadap pernikahan usia dini tersebut ?

“Permasalahan nikah dini kalau ditinjau dari segi agama, kalau sudah nikah ya wes nikah masalah itu disebut nikah dini, nikah paksaan, kawin lari, kawin sirih dan sebagainya itu hanya ketika hal tersebut diadopsi oleh orang awam belaka. Begitu juga masalah pernikahan kalau ada seseorang laki-laki dan seorang perempuan sudah siap untuk nikah dan dinikahkan dengan adanya saksi dan wali maka sudah dapat dikatakan pernikahan itu sah, menurut agama. Karena dalam agama, sesuatu yang benar apabila disuguhkan dengan yang tidak benar maka hal itu ikut tidak benar. Seperti contoh: “Shodaqoh es awan-awan pas wong-wong pada ngorong kue apik nemen, tapi nek shodaqoh pas wong-wong lubar jamaah dzuhur pas bulan puasa, ya shodaqoh ora bener malah gawe batal puasa”.

“Intinya sesuatu yang baik kalau ditempatkan di tempat yang tidak baik, maka akan ikut tidak baik, nah begitu juga sebaliknya. Masalah

pernikahan yang ada embel-embel dini, siri, sampai lari, itu hanya istilah saja menyesuaikan dalam keadaannya. Jadi jika pernikahan usia dini itu hanya menjadikan hakikat pernikahan itu tidak baik, maka lebih baik menghindari terjadinya pernikahan usia dini itu. Soal kebijakan hukum bukan masalah dalam halal haram, kebijaksanaan itu ada diatas hukum halal haram, jadi pernikahan usia dini itu boleh kalau siap, tetapi jikalau ada kejadian hamil duluan maka boleh menikah saat anak itu sudah lahir”.



Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ust. Mundzir Ibnu Masrur, S.Pd.I
 Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Putra-Putri Al-Bahrain Fadhilatul Qur'an Cibuyur Warungpring.
 Waktu : 20 Juli 2022 pukul 21.00 WIB
 Tempat : Dusun Kranding Timur Desa Cibuyur (Pondok Pesantren Al-Bahrain Fadhilatul Qur'an)

Hasil wawancara

1. Biodata Tokoh Agama

Riwayat pendidikan : Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang

2. Pernikahan usia dini yang kerap terjadi dikalangan remaja yang masih belum siap membina rumah tangga dan ada juga pernikahan usia dini dikarenakan perbuatan perzinaan, bagaimana menurut pandangan Tokoh Agama terhadap pernikahan usia dini tersebut ?

“menikah dini jika belum tepat waktunya mendingan nanti saja. Pernikahan itu harus mempunyai kedewasaan yang mencukupi, seperti cukup ilmunya, mentalnya, keuangan dan bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tetapi jika dipaksakan maka dikhawatirkan tidak dapat membina bahtera rumah tangga dan alhasil ujung-ujungnya cerai. Dari sini beliau sangat kurang setuju dengan pernikahan usia dini, karena masih banyak negatifnya daripada positifnya”.

“Walaupun dalam syarat nikah secara agama sah tapi masalahnya dilihat dari sisi lainnya, secara mental jelas beda antara anak zaman sekarang dengan zaman dahulu. Dahulu masih banyak adanya pernikahan usia dini dikarenakan perjodohan, akan tetapi pada masa itu tidak adanya pacaran kemana-mana bareng terus yang pada akhirnya berbuat zina”.

*Lampiran 5***PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Yogi Gunawan Saputra Dan Diana Jelfa Alpia
Usia : 20 Tahun Dan 18 Tahun
Alamat : Dusun Randu Desa Cibuyur
Waktu : 10 Juli 2022 pukul 09.00 WIB di kediaman Yogi Gunawan S.

1. Umur berapakah kalian melangsungkan pernikahan ?


“saya menikah pada saat itu berusia 20 tahun dan Diana pada saat itu berusia 18 tahun”.

2. Apa yang menyebabkan kalian melangsungkan pernikahan ?

”saya menikah dikarenakan sudah berpacaran sejak SMP dan adanya desakan dari orang tua masing-masing”.

3. Adakah hal yang dikhawatirkan ketika melangsungkan pernikahan ?

“yang dikhawatirkan adanya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan ketika belum menikah, jadinya lebih baik menikah”



*Lampiran 6***PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Ginanjar Tri Setyo Dan Rani Apriyanti
Usia : 25 Tahun & 17 Tahun
Alamat : Desa Cibuyur Dusun CA Rt 47 Rw 06
Waktu : 11 Juli 2022 pukul 09.25 WIB di kediaman Ginanjar

1. Umur berapakah kalian melangsungkan pernikahan ?

“Saya menikah pada saat itu berusia 25 tahun dan Rani berusia 17 tahun”.

2. Apa yang menyebabkan kalian melangsungkan pernikahan ?

”Pernikahan saya terjadi karena beberapa masalah yang rumit. Yang pada intinya mas Ginanjar menikahi saya dikarenakan ada usulan dari salah satu saudaranya. Soalnya saya sering kabur dari pondok dan sering gaul dengan anak punk. Jadinya saya dinikahkan saja dari pada terjadi apa-apa nantinya”.

3. Adakah hal yang dikhawatirkan ketika melangsungkan pernikahan ?

“Saya khawatir kalau mas Ginanjar tidak suka dengan tikah saya yang kurang disiplin dan tidak suka dipaksa-paksa nurut. Soalnya saya dari keluarga yang broken home, makanya saya sering kurang nurut”

*Lampiran 7***PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Akhmad Wildan Dan Nurul Alifah
Usia : 23 Tahun & 17 Tahun
Alamat : Dusun Kranding Barat Desa Cibuyur
Waktu : 12 Juli 2022 pukul 10.30 WIB di kediaman Ahmad Wildan

1. Umur berapakah kalian melangsungkan pernikahan ?

“Saya menikah pada saat itu berusia 23 tahun dan Nurul berusia 17 tahun”.

2. Apa yang menyebabkan kalian melangsungkan pernikahan ?

”Pada saat pacaran mereka sudah selalu bersama terkadang melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan seperti berciuman. Mereka mengaku pada saat itu merasa khilaf dan terbawa oleh nafsu masing-masing. Sehingga berita demikian sampai ke telinga orang tua Nurul, dan memaksa Wildan untuk menikahi Nurul dari pada nantinya berbuat zina terus.”.

3. Adakah hal yang dikhawatirkan ketika melangsungkan pernikahan ?

“ya itu khawatirnya jika tidak menikah takutnya terjadi hal yang tidak baik nantinya. Sedangkan setelah menikah khawatirnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari takutnya kurang. Soalnya saya kerjanya yang belum besar gajinya walaupun kerja dijakarta”

*Lampiran 8***PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Abduh Kafabihi Dan Tika Aesya Mariawati
Usia : 21 Tahun & 18 Tahun
Alamat : Dusun Krajan Timur Desa Cibuyur
Waktu : 14 Juli 2022 pukul 09.32 WIB di kediaman Tika Aesya

1. Umur berapakah kalian melangsungkan pernikahan ?

“Saya menikah pada saat itu berusia 18 tahun dan Abduyh berusia 21 tahun”.

2. Apa yang menyebabkan kalian melangsungkan pernikahan ?

”Pernikahan mereka terjadi karena sudah saling cinta dan mereka lama dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing. setelah lulus sekolah langsung menikah saja, dikarenakan mau lanjut ke perguruan tinggi pada saat itu tidak mampu. Sehingga mereka dinikahkan saja dari pada nantinya berbuat zina di luar sana”.

3. Adakah hal yang dikhawatirkan ketika melangsungkan pernikahan ?

“ya itu khawatirnya untuk mencukupi kehidupan bersama di Jakarta nantinya. Soalnya ya pekerjaan masih belum tetap dan masih merasa belum cukup dewasa sebenarnya. Ya jalani aja dulu untuk kedepannya biar belajar menjadi dewasa”.

*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Moh. Amin (Alm) dan Mulyani
 Usia : 18 Tahun & 18 Tahun
 Alamat : Dusun CA Desa Cibuyur
 Waktu : 15 Juli 2022 pukul 08.30 WIB di kediaman Almarhum suaminya

1. Umur berapakah kalian melangsungkan pernikahan ?

“Saya menikah pada saat itu berusia sama 18 tahun”.

2. Apa yang menyebabkan kalian melangsungkan pernikahan ?

”Pernikahan terjadi Suatu ketika ada kejadian yang tidak terduga, mereka kepergok sedang tidur bersama di rumah nenek dari Moh. Amin. Spontan pada hari itu menjadi sangat ramai dan dari pada menjadi menjadi bahan olokan, kedua orang tua mereka menyepakati untuk dinikahkan saja. Dari pada nanti terjadi kebobolan hamil duluan dan menjadi aib kedua keluarga”.

3. Adakah hal yang dikhawatirkan ketika melangsungkan pernikahan ?

“ya khawatirnya setelah musibah yang menimpa, suami saya mengalami kecelakaan pekerjaan ketika masih mengandung. Bingung dan stress pada saat itu, bingungnya kenapa bisa terjadi musibah ini. Seharusnya ada seorang ayah yang melihat anaknya lahir. Stresnya nanti anak mau di biyai siapa dan untuk mencukupi kehidupan selanjutnya. Walaupun ada orang tua dari suami saya tapi saya merasa malu ketika cuman jadi beban saja”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Nur Khafidin
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang 08 Februari 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Ca Rt. 48/Rw. 06 Desa Cibuyur
 Warungpring Pemalang

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Wahyono
 Nama Ibu : Tasripah
 Sosial Media :
 1. Facebook : Khafid Noer
 2. Instagram : kam_nx
 3. Email : khafidinoer321@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI NURUL HUDA MEJAGONG	Lulus Tahun 2011
2. MTs NURUL HUDA MERENG	Lulus Tahun 2014
3. MA NURUL HUDA MERENG	Lulus Tahun 2017
4. UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID	Masuk Tahun 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Pemalang, 20 Oktober 2022



NUR KHAFIDIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Khafidin
NIM : 1117040
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : khafidinnoer321@gmail.com
No. Hp : 085314536431

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI

DI DESA CIBUYUR WARUNGPRING PEMALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022



(NUR KHAFIDIN)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD